



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :373 /Pdt. G /2015 /PA.Sgta.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Penjual Ayam, tempat tinggal di Jalan Santai, RT. 4, No. 14, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran, tempat tinggal di Jalan Posko Pemadam Kebakaran, RT. 1, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 373/Pdt.G/2015/PA. Sangatta telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 617/04/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 2 hari di Sangatta kemudian pindah ke Sulawesi Selatan tetatnya di Polewali selama 1 tahun kemudian pindah ke Sangatta tepatnya di jalan santai selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di jalan ring road sampai bulan Agustus 2014, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua di jalan santai sementara Tergugat tinggal di posko pemadam kebakaran sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Luthfia Aulia Nurjannah, umur 8 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat membaca SMS-an dan inbox-an mesra di facebook dengan wanita yang Penggugat lupa namanya, namun Tergugat mengaku hanya sebatas teman, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang berakhir dengan kepergian Tergugat meninggalkan rumah selama 9 bulan;
- b. Tergugat kembali lagi ke rumah dengan bantuan perdamaian dari orang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2014 yang disebabkan oleh karena Tergugat tetap tidak mau mengerti sehingga terus terjadi pertengkaran mulut gara-gara foto tersebut yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal sesuai alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Saniati T binti Tahang);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 373/Pdt.G/2015/PA.Sgta tanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 13 Januari 2016 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : 617/04/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

1. KASMIATI binti TAHANG, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ring Road, RT. 5, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhubungan lewat telepon dengan perempuan lain sampai jauh malam yang saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah selama 9 bulan, lalu didamaikan oleh orang tua berkumpul lagi kemudian bertengkar lagi dengan masalah yang sama lalu berpisah sejak bulan Agustus 2014;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat untuk berdamai, namun tidak berhasil;
2. ASSA binti PENGIWAI, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Santai, RT. 4, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2012;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat telpon dengan perempuan lain sampai jauh malam yang saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah selama 9 bulan, lalu didamaikan oleh orang tua berkumpul lagi kemudian bertengkar lagi dengan masalah yang sama lalu berpisah sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat membaca SMS dan inbox mesra di facebook dengan wanita lain dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2014 sampai sekarang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Sangatta pada 22 Nopember 2006;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2012 seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan wanita lain melalui SMS dan inbox-an mesra di facebook dengan wanita lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhubungan lewat telpon dengan perempuan lain sampai jauh malam yang saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah selama 9 bulan, lalu didamaikan oleh orang tua berkumpul lagi kemudian bertengkar lagi dengan masalah yang sama lalu berpisah sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti Tergugat sejak tahun 2006 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, perundang-undangan dan segala peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Arifa'i bin Haris) terhadap Penggugat (Saniati T. binti Tahang);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman.M.Ag selaku Ketua Majelis, Norhadi,S.Hi, dan Drs. H.Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Norhadi, S.Hi dan Drs.Ahmad Syaukani Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Taswir, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

ttd

ttd

Drs.H.Taufikurrahman.M.Ag

Norhadi.S.Hi

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu
ribu rupiah)

Catatan :

- Bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Pebruari 2016
- Bahwa salinan putusan ini diberikan atas permintaan penggugat/tergugat

Sangatta, 18 Pebruari 2016
Disalin sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera,

Drs. Taswir



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)